

LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENINGKATAN MANAJEMEN DAN ETOS KERJA PARA USTAD MENUJU
MANAJEMEN PROFESSIONAL PONDOK PESANTREN
MINHAAJUROSYIDIN, LUBANG BUAYA, JAKARTA TIMUR

Oleh :

Dr. Sarji, S.H., M.M. (Ketua/ NIDN. 0303046904)

Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. (Anggota/ NIDN. 0416057001)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790

Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068

Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 862/F.03.08/2017

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : 1. Dr. Sarji, S.H., MM
2. Dr. Budi Permana Yusuf, MM
- Program Studi : Manajemen SPS UHAMKA
- Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Peningkatan Etos Kerja para Ustad Menuju Manajemen Profesional Pondok Pesantren Minhaajurosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur".
- Pada : Tanggal 20 Desember 2017
- Tempat : Desa Kayangan, Cianjur
- Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 Oktober 2017

Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 588/H.04.02/2017

Tanggal : 24 Oktober 2017

Pada ini Selasa Tanggal 24 Oktober Dua Ribu Tujuh Belas (24-10-2017) yang bertanda tanggan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sarji, SH., MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersecap menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Pelatihan Manajemen dan Etos Kerja Menuju Pondok Pesantren Profesional Religius di Pondok Pesantren Minhajurosyiidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur ”

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp7.500.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 24 Desember 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
 - b. Laporan wajib/ Artikel Ilmiah

- c. Luaran Tambahan
 - d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
 6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd
NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Dr. Sarji, SH., MM
NIDN : 303046904

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS
NIDN : 0420105401